



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775-71885 Donggala  
Website : [www.dikjar.donggala.go.id](http://www.dikjar.donggala.go.id), Email : [dikjar\\_donggala@yahoo.co.id](mailto:dikjar_donggala@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
DONGGALA**

NOMOR : 1208/874.3/DISDIK/DGL/2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMPN 2 BANAWA TENGAH, DESA LUMBUDOLO  
KECAMATAN BANAWA TENGAH  
TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA**

- Manimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SMPN 2 Banawa Tengah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SMPN 2 Banawa Tengah di Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2017;
- KELIMA : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 1 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Donggala

  
**Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM**  
NIP. 19610625 199103 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Banawa Tengah di Banawa Tengah,
5. Kepala UPTD Banawa Tengah di Banawa Tengah,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SMPN Kecamatan Banawa Tengah di Banawa Tengah.